

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

2026

Kptkpuksb No 47 Tahun 2026, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KESATU
TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : uu No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 2 April 2026.
 - lamp.: 1 hlm